

**Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ‘Angkasa Bersinar’ Perusahaan Listrik Negara Unit Kalimantan Selatan - Tengah Raih *Gold Indonesian Corporate Social Responsibility Awards***



**Sumber gambar:**

*<https://kalsel.antaraneews.com/berita/397362/tjssl-angkasa-bersinar-pln-uid-kalselteng-raih-gold-indonesian-csr-awards>*

Banjarbaru (ANTARA) - Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (IUD Kalselteng) "Angkasa Bersinar" meraih penghargaan pada ajang Indonesian CSR Awards (ICA) kategori penilaian Gold.

Diketahui, ICA 2023 merupakan penghargaan tahunan pada bidang Corporate Social Responsibility (CSR) diselenggarakan Corporate Forum for Community Development (CFCD) dengan tujuan menilai dampak, keberhasilan dan keberlanjutan program TJSL kepada penerima manfaat.

"Keberhasilan program TJSL Angkasa Bersinar yang sukses meraih penghargaan ICA Awards menjadi tambahan penghargaan di bidang CSR tahun 2023 yang diraih PLN UID Kalselteng," ujar General Manager PLN UID Kalselteng Muhammad Joharifin saat dikonfirmasi di Banjarbaru, Rabu.

Joharifin mengaku bangga karena sejumlah program TJSL PLN UID Kalselteng meraih penghargaan, salah satunya program Angkasa Bersinar dan lima penghargaan sekaligus di Nusantara CSR Awards yang diselenggarakan The La Tofi School of CSR pada Juli 2023.

"Kali ini program Angkasa Bersinar Bank Sampah Sekumpul yang berhasil raih penghargaan ICA Awards 202 kategori Gold sehingga menjadi kebanggaan atas prestasi yang diraih," ucap Joharifin.

Dikatakan Joharifin, Gold Awards tersebut menjadi pemicu semangat terus hadir di tengah masyarakat melalui program TJSL sehingga bukan hanya memberikan layanan kelistrikan andal, namun juga turut memberikan dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat dan pencapaian program-program pembangunan daerah.

Ketua Umum CFCD Thendri Supriatno selaku penyelenggara kegiatan mengatakan, penilaian ICA Awards 2023 menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 26000:2013.

"SNI ISO 26000:2013 berisi panduan tanggung jawab sosial mendukung terwujudnya SDGs Indonesia dan menjadi acuan dalam praktik yang ideal dalam menjalankan program TJSL secara berkelanjutan dan harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan," kata Thendri.

Berdasarkan data penyelenggara, anugerah ICA diikuti beberapa perusahaan BUMN, swasta dan lembaga pegiat CSR di Indonesia serta perseorangan dan tahun 2023 peserta ICA korporat/institusi terdiri dari 32 perusahaan dan 9 peserta perorangan dengan yang lolos penilaian uji makalah dan site visit hanya terdapat 4 perusahaan, salah satunya adalah PLN UID Kalselteng.

### **Sumber Berita**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/397362/tjssl-angkasa-bersinar-pln-uid-kalselteng-raih-gold-indonesian-csr-awards>, 6 Desember 2023.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/1973442223/raih-penghargaan-kategori-gold-indonesian-csr-awards-program-tjssl-angkasa-makin-bersinar>, 6 Desember 2023.

### **Catatan:**

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang berbunyi:  
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:  
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:  
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:  
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - A. peringatan tertulis;
  - B. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
  - C. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.